

KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA

**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*,
KARAKTER EKSEKUTIF, PROFITABILITAS, DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
*TAX AVOIDANCE***

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana Akuntansi



Disusun oleh :

ANGGRIANI AYU DIAWATI

NIM: 2013310945

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Anggriani Ayu Diawati
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 07 November 1995
N.I.M : 2013310945
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
J u d u l : Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance*,
Karakter Eksekutif, Profitabilitas, dan Ukuran
Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 23-3-2017

(SUPRIYATI, SE., Ak., M.Si., CA., CTA)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

Tanggal : 23-3-2017

(Dr. LUCIANA SPICA ALMILIA, SE., M.Si., QIA., CPSAK)

ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, KARAKTER EKSEKUTIF, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Anggriani Ayu Diawati
STIE PERBANAS SURABAYA
Email: anggrianiayu.d@gmail.com

Supriyati
STIE PERBANAS SURABAYA
Email: supriyati@perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo No. 34-36 Surabaya, 60118 Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of good corporate governance, executive character, profitability, and company size to tax avoidance. Good corporate governance measured with number of composite value, executive character measured with deviation standard of risk, profitability measured with return on asset ratio, and company size measured with logarithm of total asset. The population of this study is Islamic Commercial Bank in Indonesia which registered at Bank Indonesia from 2010-2015. Sampling technique in this study was using purposive sampling technique with four criteria of chosen sample. There is seven sample which in use for this study from eleven Islamic Commercial Bank. Data analysis technique of this study is using multiple regression linier analysis with 0,05 signification. The results of this study show that good corporate governance and company size have effect to tax avoidance, but the other variables do not affect.

Keywords: *good corporate governance, executive character, profitability, company size, tax avoidance*

PENDAHULUAN

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang diaturkan pada undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bersifat memaksa. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Indonesia kontribusi terbesar pendapatan negara adalah melalui pajak, puncaknya peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yaitu hingga Rp 299 triliun. Pemerintah mengharapkan adanya sikap taat pajak dari seluruh masyarakat yang merupakan wajib pajak (Deddy, dkk, 2016:2). Namun pengoptimalan pembayaran pajak yang diinginkan oleh pemerintah, jika ditinjau

dari wajib pajak maka akan banyak ditemui kendala-kendala untuk mencapai tingkat pembayaran pajak yang optimal.

Sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia memungkinkan para wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang tanpa ada campur tangan fiskus pajak. Pemerintah menginginkan agar pendapatan negara melalui pajak selalu tinggi, namun para wajib pajak khususnya perusahaan menginginkan agar laba perusahaan setelah dikurangi pajak tetap tinggi sehingga tetap dapat menarik investor maupun pihak eksternal yang berkepentingan. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan

perusahaan disini memunculkan adanya sikap keagenan (teori agensi) dari pihak perusahaan yang memicu kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun kegiatan penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan hanya memanfaatkan celah dari peraturan-peraturan tersebut, namun perusahaan telah sedikit-banyak tidak memperdulikan adanya kontrak sosial yang timbul sejak perusahaan tersebut berdiri (teori legitimasi).

Di Indonesia sendiri praktik penghindaran pajak tidak terelakkan lagi tengah marak terjadi, dan kasus yang masih berjalan dari tahun 2014 hingga tahun 2016 ini adalah kasus yang menimpa mantan Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Hadi Poernomo. Hadi Poernomo ditangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan diadili terkait penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan periode jabatan 2001 sampai dengan 2006 yaitu dengan menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) PPh (Pajak Penghasilan) PT BCA Tbk tahun pajak 1999 sampai dengan 2003 yang diajukan pada 17 Juli 2003. Hadi Poernomo dinyatakan sebagai tersangka dari kasus penggelapan pajak atas penyalahgunaan wewenang tersebut pada PT BCA Tbk dan menyebabkan kerugian kepada negara sebesar Rp 370 miliar.

Kasus ini bermula 17 Juli 2003 BCA mengajukan surat keberatan pajak terhadap koreksi pajak atas *Non-Performing Loan* (NPL) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke Direktorat PPh. Pihak BCA (Bank Central Asia) menganggap hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal yang mencapai Rp 6,78 triliun harus dikurangi Rp 5,77 triliun karena BCA telah melakukan transaksi pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pada 13 Maret 2004 BCA mengirim surat mengenai keberatan ini kepada Dirjen Pajak tetapi keberatan tersebut ditolak. Namun pada 18 Juli 2004 tepat satu hari sebelum memberikan keputusan final atas keberatan BCA, Hadi Poernomo selaku DJP, melalui nota dinas memerintahkan Direktur PPh agar mengubah kesimpulan keberatan yang diajukan oleh

BCA yaitu meminta seluruh keberatan BCA diterima. Setelah mengirim nota dinas, Dirjen Pajak tidak memberi waktu bagi Direktur PPh untuk mengkaji kembali, karena Dirjen Pajak langsung menerbitkan SK (Surat Keputusan) menerima seluruh keberatan BCA.

Dari kasus yang telah menjerat Hadi Poernomo ini masih belum menemukan titik terang terkait dugaan pelanggaran pajak seperti apa yang dilakukan oleh PT BCA Tbk tergolong tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) ataukah penghindaran pajak (*tax avoidance*). KPK masih mengupayakan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) sejak Juni 2016 karena kasus ini merupakan celah yang dapat menjadi permulaan pemeriksaan terhadap komoditas perbankan di Indonesia terkait pembayaran pajak kepada negara. Bukti kasus diatas menguatkan fakta bahwa *tax avoidance* akan terus terjadi karena masyarakat yang ahli dalam bidang perpajakan dapat menggunakan celah dari penerapan sistem pemungutan pajak berdasarkan sistem *self assessment* tersebut. Sebenarnya tindakan *tax avoidance* sendiri akan dipengaruhi oleh pelaksanaan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang dapat membentuk sistem kinerja yang sehat didalam perusahaan sehingga dapat menghasilkan *output* yang baik dan sesuai dengan peraturan (teori kepatuhan). Seperti yang dikemukakan oleh Friese, dkk (2006) tata kelola perusahaan yang baik akan meminimalisir keinginan untuk melakukan tindakan perencanaan pajak yang dapat menghasilkan penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak. Dari kasus diatas dapat disimpulkan juga bahwa pimpinan atau eksekutif perusahaan berperan penting dalam pengambilan keputusan salah satunya terkait mempertahankan kinerja manajemen (profitabilitas) yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* atau *tax evasion*.

Beberapa penelitian yang meneliti tentang tindakan *tax avoidance* di Indonesia telah dilakukan diantaranya oleh Deddy, dkk (2016) meneliti tentang Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan perbankan yang

listing BEI periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan jumlah Komite Audit, proporsi Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Lain halnya penelitian yang dilakukan oleh Cahyaning, dkk (2015) meneliti tentang Pengaruh *Return on Asset*, Karakter Eksekutif, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap *Tax Avoidance*. Cahyaning, dkk (2015) mendapati hasil penelitian tidak terdapat perbedaan tingkat aktivitas *tax avoidance* sebelum dan sesudah tarif PPh tahun 2008 sehingga tidak memicu manajemen untuk melakukan *tax avoidance*, ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, karakter eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, namun kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ida Ayu dan Putu Ery (2016) meneliti tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, namun *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang terkait *tax avoidance* dengan memperbaharui populasi penelitian dan rentang tahun penelitian, serta mengkombinasikan variabel independen yang telah dipergunakan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen yaitu *good corporate governance*, karakter eksekutif, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* pada komoditas Bank Umum Syariah pada tahun 2010 sampai dengan 2015.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay G. (2005:269) terjadinya hubungan agensi ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain untuk (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen-agen tersebut. Kunci dari teori agensi adalah perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen, hal ini dapat menyebabkan asimetri informasi antara berbagai pihak karena pihak manajemen mendapatkan informasi lebih dibandingkan dengan pihak eksternal.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi merupakan pemisahan antara pemilik dan prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Pada penelitian ini teori agensi mendasari adanya *tax avoidance* disebuah perusahaan karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang dapat menimbulkan *aggressive tax avoidance*. Manajemen perusahaan menginginkan untuk memiliki laba yang tinggi namun para pemegang saham menginginkan pengeluaran biaya pajak yang rendah agar jumlah dividen yang dibagi tetap tinggi, tetapi laba yang didapatkan akhirnya akan menjadi rendah.

Teori Kepatuhan

Menurut Tyler dalam M. N. Reza dan Md Gd Wirakusuma (2013) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum. Dua perspektif tersebut adalah perspektif normatif dan instrumental. Perspektif normatif menekankan pada moralitas sedangkan perspektif instrumental menekankan pada kepentingan pribadi serta tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Menurut Sofyan (2011:608) kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menciptakan nilai perusahaan.

Maka menurut perspektif normatif penerapannya dalam akuntansi khususnya dalam hal penerbitan laporan keuangan untuk

internal maupun eksternal merupakan hal wajib bagi industri perbankan seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012. Dalam hal penerapan *self assessment* GCG (*Good Corporate Governance*) diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 2. Dalam penerapan perpajakan, secara normatif setiap warga negara Indonesia yang termasuk sebagai wajib pajak harus membayarkan pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007.

Teori Legitimasi

Menurut Deegan dalam Aji, dkk (2016) teori legitimasi menyatakan, bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi tersebut beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sesuai dengan sistem nilai yang dimiliki dan diterapkan oleh masyarakat. Sehingga organisasi secara terus-menerus berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat agar aktifitasnya dapat diterima menurut persepsi pihak eksternal.

Good Corporate Governance

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 *good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS/2010 pengertian dari masing-masing prinsip GCG, sebagai berikut:

- a. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
- c. Pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

- d. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan SE BI No.11/33/PBI/2009 BUS wajib melakukan *self-assessment* atas pelaksanaan GCG yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) paling kurang satu kali dalam setahun. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS/2010 huruf F No.1 pengukuran atas pelaksanaan GCG bagi BUS, dilakukan terhadap sebelas faktor sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan;
- h. Penerapan fungsi audit intern;
- i. Penerapan fungsi audit ekstern;
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam

mengambil keputusan bisnis. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Menurut Coles *et al* dalam Judi Budiman dan Setiyono (2012) menyebutkan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cermin dari *policy* yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker* demikian juga sebaliknya. Untuk mengetahui karakter eksekutif maka dilakukan perhitungan terhadap risiko perusahaan yang dapat mencerminkan karakter eksekutif.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kinerja operasional perusahaan. Sofyan (2013) menyebutkan bahwa profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada. Rasio *Return on Asset* (ROA) digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin besar hasil dari rasio ROA maka perusahaan dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam menghasilkan laba.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan umumnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil dilihat dari total aktiva atau aset suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Perusahaan berskala kecil atau memiliki total aktiva kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim dan prospek perusahaan dimasa depan masih belum menentu.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu cara untuk merencanakan atau mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dimana perbuatan tersebut masih legal, karena masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan maupun peraturan perundang-undangan perpajakan. (M.Zain, 2007:42)

Menurut Finnerty dan Merks (2007:66-69) penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan secara substantif dan formal. Secara substantif yaitu dengan cara merubah aktivitas ekonomi ke negara yang rendah tarif pajaknya melalui pemindahan subjek pajak, pemindahan objek pajak, dan atau pemindahan subjek dan objek pajak sekaligus. Secara formal penghindaran pajak dilakukan dengan mempertahankan hasil substansi ekonomi perusahaan melalui berbagai cara pemilihan formal yang dapat memberikan beban pajak yang paling rendah.

Proksi *tax avoidance* dapat terlihat dari persentase CETR (*Cash Effective Tax Rate*), semakin tinggi tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, karena perusahaan telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak hampir sesuai atau sesuai dengan besarnya tagihan pajak yang dikenakan untuk keseluruhan penghasilan kena pajak. Sebaliknya semakin rendah tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan karena perusahaan tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan besarnya tagihan pajak yang dikenakan untuk keseluruhan penghasilan kena pajak.

Hubungan Good Corporate Governance (GCG) dengan Tax Avoidance

Good corporate governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Jika perusahaan telah menerapkan kelima prinsip tata kelola tersebut sesuai dengan SE BI No.12/13/DPbS/2010, maka dapat dikatakan

perusahaan memiliki tata kelola yang baik. Apabila perusahaan memiliki tata kelola yang baik, maka mengindikasikan bahwa prosedur dalam pengelolaan perusahaan telah berjalan dengan baik dan juga terkait pembayaran pajak perusahaan yang sudah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila perusahaan telah membayarkan pajaknya sesuai dengan tarif yang berlaku, maka tingkat penghindaran pajaknya akan semakin rendah.

Dalam penilaian GCG terhadap *tax avoidance* semakin rendah hasil angka nilai komposit yaitu kurang dari 1,5 menurut SE BI No.12/13/DPbS/2010 menandakan *self assessment* GCG tergolong sangat baik sehingga berdampak pada tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan juga menurun yang dapat dilihat dari hasil persentase CETR yang semakin tinggi begitupun juga sebaliknya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Deddy, dkk (2016) proksi GCG melalui jumlah Komite Audit sebagai salah satu proksi GCG berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut peneliti menurumkan hipotesis sebagai berikut:

H_{a1} : *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Hubungan Karakter Eksekutif dengan Tax Avoidance

Pimpinan perusahaan memiliki peranan penting dalam menjalankan kinerja perusahaan karena mereka memiliki otoritas tertinggi diperusahaan dalam proses pengambilan keputusan tentang manajemen perusahaan. Menurut Dyreng, *et al* (2010) pada dasarnya CEO perusahaan bukanlah orang yang ahli dalam bidang perpajakan, namun mereka memahami adanya persaingan didunia industri yang menyebabkan tindakan *tax avoidance* dapat terjadi. Karena keputusan mengenai berapa jumlah beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan tetap berada pada wewenang seorang CEO atau pimpinan diperusahaan.

Bilamana pimpinan memutuskan untuk mengeluarkan dana untuk membayar pajak maka kepemilikan aset bagi kebutuhan operasional atau keseharian perusahaan akan

berkurang, jika aset tersebut berkurang maka akan memengaruhi kinerja operasional perusahaan. Pada dasarnya tidak ada seorang wajib pajak badan yang secara sukarela mengeluarkan dananya untuk membayarkan pajak karena dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Sehingga untuk menanggulangi risiko tersebut pimpinan akhirnya akan memiliki keinginan untuk melakukan perencanaan pajak yang dilegalkan secara hukum atau *tax avoidance*. Dimana jika dengan cara ini maka perusahaan dapat meminimalisir pengeluaran dana untuk pajak serta meminimalisir risiko hukum yang disadari juga dapat dikenakan kepada perusahaan agar kinerja operasional perusahaan tidak terbatas akibat dari adanya kewajiban untuk membayar pajak.

Jika perusahaan memiliki pimpinan (eksekutif) yang tergolong karakter *risk taker* atau yang suka dengan risiko besar, maka eksekutif tersebut lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis agar mendapat hasil yang sesuai dengan keinginan eksekutif seperti contohnya adalah tindak *tax avoidance* karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menyebabkan *aggressive tax avoidance*. Sehingga jika nilai dari standar deviasi risiko yang memproksikan karakter eksekutif semakin tinggi maka diindikasikan eksekutif perusahaan merupakan seorang *risk taker* dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance* begitupun sebaliknya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyaning, dkk (2015) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut peneliti menurumkan hipotesis sebagai berikut:

H_{a2} : Karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Hubungan Profitabilitas dengan Tax Avoidance

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan pasti mengharapkan pendapatan melalui laba yang tinggi agar dapat membuka lini atau cabang yang baru, kemudian cenderung memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya dan juga dapat membuktikan

kinerjanya serta memberikan keuntungan kepada para *stakeholder*. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi, jika jumlah pajak yang harus dibayar tinggi maka aset yang dipergunakan untuk membayar pajak akan tinggi pula. Selanjutnya aset akan berkurang hanya untuk kepentingan pajak sedangkan kepemilikan aset sendiri merupakan cadangan dana untuk kegiatan operasional perusahaan dan bilamana dana tersebut berkurang maka kegiatan operasional perusahaan akan terbatas.

Jika kegiatan operasional perusahaan terbatas maka manajemen akan berusaha untuk melakukan perencanaan terhadap pengeluaran dana untuk pajak yang secara legal dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenal dengan istilah *tax avoidance*. Sehingga dapat dikatakan akan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance* oleh manajemen bilamana tingkat profitabilitas perusahaan meningkat. Proksi profitabilitas menggunakan ROA yang merupakan rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyaning, dkk (2015) serta Ida Ayu dan Putu Ery (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut peneliti menurumkan hipotesis sebagai berikut:

H_{a3} : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance


Jika perusahaan tergolong sebagai perusahaan berskala besar, maka masyarakat akan semakin mempercayai kinerja perusahaan dan mengharapkan banyak keuntungan yang dapat

dihasilkan saat bergabung dengan perusahaan karena manajemen perusahaan sudah dianggap berkualitas. Semakin besar ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki, semakin rentan pula terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena manajemen perusahaan akan berusaha menjaga stabilitas tingkat laba guna meminimalisir pengeluaran untuk pajak. Saat perusahaan telah memiliki sumber daya manusia yang sudah sangat berkualitas serta ahli dalam menghasilkan laba sebelum pajak yang tinggi, maka pasti akan timbul keinginan untuk menekan jumlah beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan agar dapat menghasilkan laba setelah pajak yang sesuai dengan harapan manajemen.

Karena sejatinya tidak ada wajib pajak badan maupun perseorangan yang secara sukarela ingin membayarkan dananya untuk kebutuhan pajak kepada negara. Jika perusahaan diharuskan mengeluarkan dana lebih tinggi untuk pembayaran pajak, maka akan mengakibatkan jumlah aset perusahaan berkurang sehingga memengaruhi kegiatan operasional perusahaan menjadi terbatas. Untuk menanggulangi risiko ini tindakan perencanaan pajak secara legal yang tidak menimbulkan risiko tinggi dan masih diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan solusi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar guna menekan jumlah beban pajak yang akan dibayarkan agar tetap dapat menjaga stabilitas kinerja operasionalnya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ida Ayu dan Putu Ery (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut peneliti menurumkan hipotesis sebagai berikut:

H_{a4} : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini berdasarkan hipotesis penelitian yang telah diuraikan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Diolah penulis

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel sesuai dengan kriteria yang diberikan peneliti. Kriteria tersebut diantaranya adalah (1) Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2015, (2) Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada tahun 2010 sampai dengan 2015, (3) Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan pada tahun 2010 sampai dengan 2015, dan (4) Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2010 sampai dengan 2015. Dari sebelas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, terdapat tujuh Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria pemilihan sampel.

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Untuk data laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, dan laporan GCG Bank Umum Syariah pada tahun 2010 sampai dengan 2015 keseluruhan diperoleh melalui publikasi dari *website* resmi masing-masing Bank Umum Syariah (BUS) yang memenuhi kriteria sampel.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen yaitu *tax avoidance*, dan variabel independen yaitu

good corporate governance, karakter eksekutif, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Definisi Operasional Variabel

Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak menurut Mardiasmo (2011:9) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. *Tax avoidance* diprosikan dengan perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu: (Salihu, Obid, & Anuar, 2014:676-677)

Total beban pajak dibayarkan

Laba sebelum pajak

Keterangan :

Total beban pajak dibayarkan = Jumlah Pembayaran Pajak (Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi)

Laba sebelum pajak = Jumlah laba sebelum zakat dan pajak (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain)

Good Corporate Governance (GCG)

Setelah menghitung keseluruhan peringkat dari seratus empat puluh tujuh penilaian pada kertas kerja *self assessment* GCG BUS yang membentuk sebelas indikator GCG, peringkat tersebut dikalikan dengan bobot GCG yang totalnya menghasilkan nilai komposit GCG BUS. Data yang dipakai untuk penelitian ini adalah angka nilai komposit dari hasil *self assessment* GCG yang telah dilakukan oleh masing-masing Bank Umum Syariah pada sampel penelitian. Data angka nilai komposit diambil dari laporan tahunan atau laporan tunggal GCG BUS yang diteliti.

Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Risiko perusahaan dihitung menggunakan rumus: (Paligorova, 2010:8)

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^T [E - (1/T \sum_{t=1}^T E)]^2}{(T - 1)}}$$

Keterangan :

E = $\frac{EBITDA \text{ (Earning before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization)}}{\text{Total Asset}}$
 T = Total tahun penelitian
 EBITDA = Jumlah laba sebelum zakat dan pajak (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) + Beban bunga (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) + Beban depresiasi dan amortisasi (Catatan Atas Laporan Keuangan)
 Total Asset = Jumlah Aset (Laporan Posisi Keuangan)

Profitabilitas

Rasio *Return on Asset* (ROA) digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumus ROA: (Cahyaning, dkk., 2015:431)

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Keterangan:

Laba bersih = Jumlah laba setelah zakat dan pajak (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain)
 Total Asset = Jumlah Aset (Laporan Posisi Keuangan)

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan umumnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil dilihat dari total aktiva atau aset suatu perusahaan. Rumus ukuran perusahaan: (Ida Ayu dan Putu Ery, 2016:1598)

$$\text{Ukuran perusahaan} = \log \text{Total Aset}$$

Keterangan:

Total Asset = Jumlah Aset (Laporan Posisi Keuangan)

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan *software* SPSS (*Statistic Program for Social Science*) versi 24 for windows untuk menguji data penelitian. Teknik analisis data terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan analisis regresi linier berganda. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah

$$CETR = \alpha + \beta_1 GCG + \beta_2 KE + \beta_3 PRO + \beta_4 SIZE + \varepsilon$$

Keterangan:

CETR = *Cash Effective Tax Rate* (*tax avoidance*)

α = Konstanta persamaan regresi

$\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien Regresi

GCG = *Good Corporate Governance* (angka nilai komposit)

KE = Karakter eksekutif (*risk*)

PRO = Profitabilitas (ROA)

SIZE = Ukuran perusahaan

ε = *error term*

Analisis Data dan Pembahasan

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan analisis regresi linier berganda. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan gambaran data masing-masing variabel dalam penelitian ini. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diujikan terdistribusi secara normal. Jika hasil uji normalitas menunjukkan data tidak terdistribusi secara normal, maka peneliti akan melakukan identifikasi data *outlier* menggunakan *z-score* dan melakukan eliminasi terhadap data *outlier*. Analisis regresi linier berganda dilakukan sebagai pengujian hipotesis yang telah diajukan. Adapun pemaparan analisis data sebagai berikut:


Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	38	,0000	1,0173	,259139	,1944797
GCG	38	1,0000	3,0000	1,673921	,4434803

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KE	38	,0007	,0057	,002263	,0012217
PRO	38	-,0156	,0230	,007432	,0061292
SIZE	38	11,6615	13,8474	12,974879	,5739080
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Hasil SPSS, Diolah Penulis




Sumber: Diolah penulis

Gambar 2
Grafik Rata-Rata CETR

Rata-rata tingkat *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang diproksikan melalui CETR berdasarkan tabel 2 dapat digambarkan yaitu sebesar 0,259139. Berdasarkan gambar 2 menunjukkan rata-rata total beban pajak keseluruhan yang dibayarkan Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2015 masih ada yang dibawah tarif yang berlaku dan banyak melakukan perencanaan pajak yang mengarah kepada tindakan *tax avoidance*. Nilai tertinggi CETR sebesar 1,0173 diperoleh Bank Muamalat pada tahun 2014, karena mengeluarkan dana untuk membayarkan pajak lebih besar dari rata-rata 0,259139, sehingga

Rata-rata angka nilai komposit pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproksikan sebagai GCG berdasarkan tabel 2 adalah sebesar 1,673921. Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa rata-rata angka nilai komposit GCG dari sampel Bank Umum Syariah yang di uji pada penelitian ini memiliki predikat baik. Nilai GCG tertinggi melalui angka nilai komposit sebesar 3,0000 diperoleh Bank Muamalat di tahun 2014 dan 2015. Nilai GCG terendah melalui angka nilai komposit sebesar 1,0000 diperoleh Bank BCA Syariah dan Bank Mandiri Syariah pada


dapat diindikasikan Bank Muamalat tidak melakukan tindak perencanaan pajak yang mengarah pada tindak *tax avoidance* pada tahun tersebut. Nilai terendah CETR 0,0000 diperoleh Bank Panin Syariah pada tahun 2010 dan 2011 karena mengalami kerugian ditahun 2010 sehingga Bank Panin Syariah memperoleh kompensasi pembayaran pajak. Standar deviasi nilai CETR yaitu sebesar 0,1944797 dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) yang berarti standar *error* dari variabel CETR ini kecil mengindikasikan sebaran data penelitian baik dan data homogen.



Sumber: Diolah penulis

Gambar 3
Grafik Rata-Rata GCG

periode penelitian keduanya di tahun 2015. Nilai tertinggi dan terendah tersebut dipengaruhi oleh adanya tahap adaptasi transisi pengawasan Bank dari Bank Indonesia kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sejak tahun 2013 dimana pemberlakuan peraturan baru tentang GCG mulai diterapkan tahun 2014. Standar deviasi nilai GCG yaitu sebesar 0,4434803 dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) yang berarti standar *error* dari variabel GCG ini kecil mengindikasikan sebaran data penelitian baik dan data homogen.




Sumber: Diolah penulis

Gambar 4

Grafik Rata-Rata Karakter Eksekutif (KE)

Rata-rata karakter eksekutif pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproksikan sebagai KE berdasarkan tabel 2 adalah sebesar 0,002263. Berdasarkan gambar 4 menunjukkan secara umum dari tujuh sampel BUS terpilih, mayoritas pimpinannya merupakan seorang *risk averse* atau tidak menyukai risiko dalam melakukan pengambilan keputusan. Nilai karakter eksekutif tertinggi melalui nilai standar deviasi risiko sebesar 0,0057 diperoleh Bank BCA Syariah pada tahun 2010 yang mengarahkan kepada kesimpulan bahwa ditahun 2010 pimpinan Bank BCA Syariah memiliki karakter seorang *risk taker*. Nilai karakter eksekutif terendah melalui nilai standar deviasi risiko sebesar 0,0007 diperoleh Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat seperti pada periode penelitian 2014, yang mengarahkan kepada kesimpulan bahwa ditahun tersebut pimpinan Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat memiliki karakter seorang *risk averse*. Standar deviasi nilai KE yaitu sebesar 0,0012217 dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) yang berarti standar *error* dari variabel KE ini kecil mengindikasikan sebaran data penelitian baik dan data homogen.




Sumber: Diolah penulis

Gambar 5

Grafik Rata-Rata Profitabilitas (PRO)

Rata-rata profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproksikan sebagai PRO berdasarkan tabel 2 adalah sebesar 0,007432. Berdasarkan gambar 5 menunjukkan bahwa BUS di Indonesia memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan bahkan setelah pajak yang masih diindikasikan baik. Nilai profitabilitas tertinggi melalui nilai ROA sebesar 0,0230 diperoleh Bank Mega Syariah pada periode penelitian tahun 2012 dikarenakan peningkatan jumlah aset yang mempengaruhi peningkatan laba setelah zakat dan pajak. Nilai profitabilitas terendah melalui nilai ROA sebesar -0,0156 diperoleh Bank Panin Syariah pada periode penelitian tahun 2010 dikarenakan Bank Panin Syariah memiliki total aset terendah dari ketujuh sampel penelitian pada tahun 2010 dan mengalami kerugian pula ditahun tersebut. Standar deviasi nilai PRO yaitu sebesar 0,0061292 dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) yang berarti standar *error* dari variabel PRO ini kecil mengindikasikan sebaran data penelitian baik dan data homogen.



Sumber: Diolah penulis

Gambar 6

Grafik Rata-Rata Ukuran Perusahaan (SIZE)

Rata-rata ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproksikan sebagai *SIZE* berdasarkan tabel 2 adalah sebesar 12,974879. Berdasarkan gambar 6 dari keseluruhan sampel penelitian kebanyakan masih merupakan Bank Umum Syariah yang tergolong berskala sedang atau kecil, karena hasil logaritma jumlah total aset dari tahun ke tahun Bank Umum Syariah tersebut berada dibawah nilai rata-rata. Nilai *size* tertinggi melalui logaritma total aset sebesar 13,8474 diperoleh Bank Syariah Mandiri pada tahun penelitian 2015 karena pada tahun tersebut jumlah total aset yang dimiliki jauh lebih tinggi daripada BUS lain.

Nilai *size* terendah melalui logaritma total aset sebesar 11,6615 diperoleh Bank Panin Syariah pada tahun penelitian 2010 karena pada tahun tersebut jumlah total aset yang dimiliki Bank Panin Syariah jauh lebih rendah daripada BUS lain. Standar deviasi nilai *size* yaitu sebesar 0,5739080 dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) yang berarti standar *error* dari variabel *size* ini kecil, mengindikasikan sebaran data penelitian baik dan data homogen.

Uji Normalitas

Pada awal pengujian *Kolmogorov Smirnov* menggunakan 42 jumlah data dari tujuh sampel Bank Umum Syariah, data tidak dapat

terdistribusi normal karena nilai *asympt sig. (2-tailed)* 0,000 atau $< 0,05$. Sehingga tahap selanjutnya peneliti melakukan identifikasi dan mengeliminasi data *outlier* menggunakan *z-score* $\geq 2,5$ karena jumlah sampel penelitian ini tergolong sampel kecil (Imam Ghazali, 2011:41). Pada tahap pengidentifikasian dan eliminasi data *outlier* ini dilakukan peneliti sebanyak empat kali pembuangan data yang memiliki *z-score* $\geq 2,5$ Selanjutnya sebanyak 38 data penelitian diuji kembali menggunakan uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* dan menghasilkan nilai *asympt sig. (2-tailed)* $\geq 0,05$ maka data yang digunakan telah berdistribusi normal seperti tertera pada tabel 3:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13392968
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,114
	Negative	-,090
Test Statistic		,114
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Sumber: Diolah penulis

Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 9,146 dengan tingkat signifikansi (Sig.) pada tabel 4 sebesar 0,000 yang berarti nilai Sig. $< 0,05$ sehingga model penelitian ini dinyatakan *fit* atau layak uji. Hasil uji tersebut juga menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti ada salah satu variabel independen diantara GCG, karakter eksekutif, profitabilitas, dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap variabel dependen *tax avoidance*.

Hasil uji koefisien determinasi dalam bentuk *model summary* pada tabel 5 menunjukkan bahwa hasil *adjusted R square* atau R^2 adalah 0,468 atau sebesar 46,8 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel dependen *tax avoidance* (CETR) dapat dijelaskan melalui variabel independen GCG, karakter eksekutif (KE), profitabilitas (PRO), dan ukuran perusahaan (*size*) sebesar 46,8

persen, sedangkan sisanya sebesar 53,2 persen dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian ini.

Dari tabel 6 dapat dibentuk model penelitian ini yaitu:

$$CETR = -2,122 + 0,251GCG + 0,150SIZE + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 6 dapat terlihat bahwa variabel independen GCG dan *SIZE* memiliki tingkat signifikansi $< 0,05$ sedangkan KE dan PRO memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel GCG dan *SIZE* memiliki pengaruh terhadap CETR.

Tabel 4
Hasil Uji F
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,736	4	,184	9,146	,000 ^b
	Residual	,664	33	,020		
	Total	1,399	37			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, GCG, KE, PRO

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,725 ^a	,526	,468	,1418145

a. Predictors: (Constant), SIZE, GCG, KE, PRO

b. Dependent Variable: CETR

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,122	,588		-3,609	,001
	GCG	,251	,056	,572	4,467	,000
	KE	11,683	27,906	,073	,419	,678
	PRO	-2,350	5,913	-,074	-,398	,694
	SIZE	,150	,045	,444	3,324	,002

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Diolah penulis

Pembahasan

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 7
Pengaruh Rata-Rata GCG Terhadap Rata-Rata *Tax Avoidance* (CETR)

	Tahun	Jumlah Observasi	Rata-Rata GCG
CETR diatas rata-rata (> 0,2591)	2010-2015	15	1,8090
CETR dibawah rata-rata (< 0,2591)	2010-2015	23	1,5858

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan uji hipotesis mendapatkan hasil bahwa H_{a1} diterima yaitu GCG berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari hasil pengujian ini dapat dikatakan bahwa dengan Bank Umum Syariah melakukan penerapan GCG sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) pada sebelas faktor GCG. Bank Umum Syariah dikatakan memiliki menerapkan GCG sesuai dengan peraturan Bank Indonesia bila menghasilkan angka nilai komposit yang semakin kecil, angka nilai

komposit $< 1,5$ atau $1,5 \leq$ nilai komposit $< 2,5$ menandakan pengelolaan Bank tersebut sangat baik atau baik, namun semakin tinggi angka nilai komposit yaitu $3,5 \leq$ angka nilai komposit < 5 menandakan pengelolaan Bank tersebut memiliki kecenderungan cukup sesuai atau kurang sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sementara untuk tingkatan tindak *tax avoidance* diindikasikan tinggi bila hasil CETR berada dibawah nilai rata-rata 0,259139 dan tindak *tax avoidance* diindikasikan rendah bila hasil CETR berada diatas nilai rata-rata 0,259139. Berdasarkan tabel 7 dapat dijelaskan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik diindikasikan dari nilai rata-rata GCG sebesar 1,8090, 39 persen mempengaruhi sampel Bank Umum Syariah (BUS) untuk cenderung tidak melakukan perencanaan pajak yang mengarah pada tindakan *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan adanya lima belas data observasi BUS yang memiliki nilai CETR diatas nilai rata-rata, yang berarti BUS tersebut telah membayarkan pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diindikasikan dari nilai rata-rata GCG sebesar 1,5858 juga tidak serta merta menurunkan tindakan perencanaan pajak yang mengarah pada *tax avoidance*, 61 persen data observasi menunjukkan hasil rata-rata CETR berada dibawah nilai rata-rata yang mengindikasikan dua puluh tiga data observasi BUS tetap melakukan tindakan perencanaan pajak yang mengarah pada *tax avoidance*.

Melakukan tindakan *tax avoidance* ini berarti membayarkan pajak kepada negara tidak sesuai jumlah yang seharusnya dibayarkan, karena sedari awal melakukan perencanaan pajak agar dapat membayarkan pajak sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh pihak perusahaan.

Perencanaan tersebut dapat dilakukan secara substantif yaitu dengan cara merubah aktivitas ekonomi ke negara yang rendah tarif pajaknya melalui pemindahan subjek pajak, pemindahan objek pajak, dan atau pemindahan subjek dan objek pajak sekaligus. Cara lain secara formal pengindaran pajak dilakukan dengan mempertahankan hasil substansi ekonomi perusahaan melalui berbagai cara pemilihan formal yang dapat memberikan beban pajak yang paling rendah. Dari hasil-hasil tersebut membuktikan bahwa penerapan dan pelaporan GCG secara wajib yang diaturkan oleh Bank Indonesia sebagai dasar pengelolaan bank yang baik terbukti berguna meminimalisir kejadian-kejadian kecurangan yang terjadi didalam Bank Umum Syariah. Sehingga metode kontrol internal melalui penerapan *Good Corporate Governance* ini terbukti sukses dalam menekan jumlah kejadian *tax avoidance* di beberapa BUS yang dijadikan sampel penelitian. Namun untuk beberapa BUS lain yang terbukti melakukan tindakan *tax avoidance* yang tinggi bukan berarti tidak menerapkan dan melaporkan GCG dengan baik, hanya saja metode kontrol internal yang diterapkan masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat lebih mematuhi peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku tanpa mencari celah melalui tindakan perencanaan pajak.

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 8

Pengaruh Rata-Rata Karakter Eksekutif (KE) Terhadap Rata-Rata *Tax Avoidance* (CETR)

	Tahun	Jumlah Observasi	Rata-Rata KE
CETR diatas rata-rata ($> 0,2591$)	2010-2015	15	0,0023
CETR dibawah rata-rata ($< 0,2591$)	2010-2015	23	0,0023

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan uji hipotesis mendapatkan hasil bahwa H_{02} diterima yang artinya karakter

eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karakter eksekutif digolongkan

sebagai seorang *risk taker* bila nilai KE berada diatas nilai rata-rata 0,002263, digolongkan sebagai *risk averse* bila nilai KE berada dibawah nilai rata-rata tersebut, dan tindak *tax avoidance* diindikasikan rendah bila hasil CETR berada diatas nilai rata-rata 0,259139 begitupun sebaliknya. Berdasarkan tabel 8

nilai rata-rata KE pada 39 persen dan 61 persen data observasi menunjukkan nilai yang sama sehingga tidak dapat disimpulkan apakah karakter eksekutif dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang mengarah pada tindak *tax avoidance*.

Tabel 9
Perbandingan Rata-Rata Karakter Eksekutif (KE) dan Rata-Rata Tax Avoidance (CETR)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-Rata KE	0,0027	0,0021	0,0031	0,0026	0,0015	0,0015
Rata-Rata CETR	0,2484	0,2036	0,1986	0,2653	0,4094	0,2742

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 9 dapat terlihat bahwa ada tiga tahun sampel BUS yang memiliki nilai KE diatas nilai rata-rata 0,002263 dan tiga tahun sampel BUS yang memiliki nilai KE dibawah nilai rata-rata 0,002263. Pengaruh nilai rata-rata KE terhadap nilai CETR BUS tersebut adalah dua tahun sampel BUS terindikasi melakukan tindak *tax avoidance* yang tinggi karena nilai CETR berada diatas 0,259139 dan satu tahun sampel BUS diindikasikan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* yang tinggi karena nilai CETR berada dibawah 0,259139. Sementara untuk tiga tahun penelitian lain eksekutif perusahaan tahun 2011, 2014, dan 2015 rata-rata tergolong merupakan eksekutif yang *risk averse* dilihat dari nilai rata-rata KE yang berada dibawah 0,002263, namun tidak menyebabkan rata-rata CETR sampel BUS menjadi naik atau diindikasikan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

Sehingga hasil penelitian pengaruh golongan karakter eksekutif dengan tingkatan tindakan *tax avoidance* masih belum dapat terbukti, karena dari tabel 9 menunjukkan ketidakkonsistenan hubungan yang terjadi

disaat eksekutif memiliki karakter seorang *risk taker* maupun *risk averse* terhadap tingkatan kejadian *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan pada saat pengambilan keputusan, seorang eksekutif atau pimpinan perusahaan pasti memiliki banyak pertimbangan, tidak hanya dari faktor internal perusahaan namun dari faktor eksternal (seperti contohnya kondisi perekonomian negara, kondisi politik, dan faktor lain yang memiliki pengaruh secara makro) juga dapat mengarahkan keputusannya kelak diindikasikan sebagai seorang pemimpin yang *risk taker* maupun *risk averse* namun tidak secara terus-menerus memiliki karakter yang sama.

Pada dasarnya Bank Umum Syariah (BUS) dijalankan menggunakan prinsip-prinsip syariah berlandaskan moral agama sehingga para karyawan yang bekerja di Bank Umum Syariah khususnya pimpinan BUS dalam pengambilan keputusan haruslah memiliki sikap yang selektif, berbudi luhur, dan menjunjung moral agar tidak memberikan dampak buruk, kepada nasabah yang dianggap sebagai tanggung jawab terbesar bagi BUS.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji hipotesis mendapatkan hasil bahwa H_03 diterima yang artinya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Bank Umum Syariah (BUS) diindikasikan dapat menghasilkan laba setelah zakat dan pajak yang tinggi bila nilai PRO berada diatas nilai rata-rata 0,007432 dan berlaku sebaliknya, sedangkan tindak *tax avoidance*

diindikasikan rendah bila hasil CETR berada diatas nilai rata-rata 0,259139 begitupun juga sebaliknya. Berdasarkan tabel 10 dapat diindikasikan bahwa 39 persen data observasi sampel BUS memiliki rata-rata nilai PRO bawah 0,007432 yang pengaruhnya ternyata dapat menurunkan tingkat tindakan *tax avoidance* BUS yang ditunjukkan dari lima

belas data observasi memiliki nilai CETR diatas nilai rata-rata. Sedangkan 61 persen data observasi sampel BUS memiliki rata-rata nilai PRO diatas 0,007432 yang berdampak pada meningkatnya tingkat tindakan *tax avoidance* BUS yang ditunjukkan dari dua

puluh tiga data observasi memiliki nilai CETR dibawah nilai rata-rata. Hasil observasi menunjukkan masih banyak BUS yang melakukan tindakan *tax avoidance* yang dipengaruhi agar menghasilkan laba setelah zakat dan pajak yang tetap tinggi.

Tabel 10
Pengaruh Rata-Rata Profitabilitas (PRO) Terhadap Rata-Rata *Tax Avoidance* (CETR)

	Tahun	Jumlah Observasi	Rata-Rata PRO
CETR diatas rata-rata (> 0,2591)	2010-2015	15	0,0065
CETR dibawah rata-rata (< 0,2591)	2010-2015	23	0,0080

Sumber: Diolah penulis

Tabel 11
Perbandingan Rata-Rata Profitabilitas (PRO) dan Rata-Rata *Tax Avoidance* (CETR)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-Rata PRO	0,0046	0,0076	0,0123	0,0096	0,0055	0,0051
Rata-Rata CETR	0,2484	0,2036	0,1986	0,2653	0,4094	0,2742

Sumber: Diolah Penulis

Secara terperinci berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa ada tiga tahun penelitian yaitu 2011 sampai dengan 2013 yang nilai rata-rata PRO menunjukkan diatas 0,007432 namun juga tiga tahun lainnya yaitu 2010, 2014, dan 2015 nilai rata-rata PRO berada dibawah 0,007432. Hasil tersebut mengindikasikan 50 persen tahun penelitian menghasilkan laba setelah zakat dan pajak yang tinggi maupun rendah dari aset yang dimiliki berdasarkan hasil rasio ROA (*Return on Assets*). Hasil rata-rata PRO yang diatas 0,007432 tidak mempengaruhi tingkat tindakan *tax avoidance* menjadi tinggi dengan menurunnya nilai rata-rata CETR dibawah 0,2591 karena pada tahun 2013 terlihat rata-rata sampel BUS tidak terdeteksi melakukan tindakan *tax avoidance*. Namun menurunnya nilai rata-rata PRO juga tidak serta merta mempengaruhi BUS terdeteksi melakukan tindakan *tax avoidance* karena pada tahun 2014 dan 2015 nilai rata-rata CETR mengalami peningkatan yang artinya BUS tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil-hasil tersebut yang menyebabkan penelitian hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* masih memiliki ketidakkonsistenan sehingga tidak memiliki pengaruh.

Dari hasil pengujian ini dapat dikatakan bahwa keinginan untuk meningkatkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya tindakan *tax avoidance* dikarenakan seperti yang dijelaskan sebelumnya, prinsip utama Bank Umum Syariah dalam menjalankan usaha berprinsip syariah. Prinsip komoditas perbankan syariah adalah melakukan bagi hasil kepada para nasabah bukan menghasilkan laba setinggi-tingginya. Bank Umum Syariah mengalami peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) menurut data statistik BI adalah dimulai dari tahun 2010, dan penelitian ini dimulai menggunakan data tahun 2010, sehingga selama enam tahun penelitian hingga 2015 BUS secara umum juga mengalami peningkatan terhadap DPK yang mengindikasikan pendapatan BUS pun meningkat. Namun peningkatan DPK yang didapatkan ini tidak mempengaruhi tindakan *aggressive tax avoidance* terjadi pada BUS. Dalam teori legitimasi dijelaskan bahwa perusahaan atau dalam hal ini Bank Umum Syariah seperti memiliki kontrak sosial secara implisit berkaitan dengan besarnya pembayaran pajak, karena pajak merupakan bentuk nyata dana pembantu untuk pembangunan negara yang akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Namun hasil

penelitian ini tidak mampu membuktikan kebenaran adanya teori legitimasi tersebut karena ternyata profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga

apakah kontrak sosial secara implisit benar terbentuk atau tidak masih belum dapat dipastikan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 12
Pengaruh Rata-Rata *SIZE* Terhadap Rata-Rata *Tax Avoidance* (CETR)

	Tahun	Jumlah Observasi	Rata-Rata <i>SIZE</i>
CETR diatas rata-rata (> 0,2591)	2010-2015	15	13,2341
CETR dibawah rata-rata (< 0,2591)	2010-2015	23	12,8058

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan uji hipotesis mendapatkan hasil bahwa H_{a4} diterima yang artinya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari hasil pengujian ini dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah aset yang dimiliki Bank Umum Syariah atau mencerminkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindak *tax avoidance*. Semakin besar jumlah aset atau pencerminan perusahaan tergolong besar adalah dimana nilai *size* berada diatas nilai rata-rata 12,974879 dan tergolong sedang atau kecil bila nilai *size* berada dibawah nilai rata-rata tersebut, sedangkan tindak *tax avoidance* diindikasikan rendah bila hasil CETR berada diatas nilai rata-rata 0,259139 begitupun juga sebaliknya.

Semakin besar Bank Umum Syariah dilihat dari jumlah asetnya semakin tinggi pula tingkat *aggressive tax avoidance*, karena perusahaan besar pasti membutuhkan banyak dana untuk kegiatan operasional. Jika dana untuk kegiatan operasional harus berkurang karena pembayaran pajak ditiap tahunnya, maka ini akan menyebabkan banyak batasan biaya untuk kegiatan operasional BUS. Berdasarkan tabel 12 rata-rata nilai *size* lima belas data observasi atau sebesar 39 persen memiliki nilai diatas 12,974879 yang ternyata menyebabkan peningkatan terhadap nilai CETR, sehingga dapat di artikan bahwa kenaikan nilai *size* sebenarnya tidak serta merta mengindikasikan BUS melakukan tindakan *tax avoidance*. Sedangkan 61 persen

data observasi menunjukkan nilai *size* berada dibawah nilai rata-rata 12,974879 berdampak pada menurunnya nilai rata-rata CETR pada dua puluh lima data observasi, yang mengindikasikan bahwa BUS dengan total aset dibawah rata-rata melakukan tindakan *tax avoidance*.

Maka pembuktian dapat terjadinya tindakan *tax avoidance* jika Bank Umum Syariah tergolong Bank berskala besar, teori legitimasi yang harusnya menciptakan kontrak sosial secara implisit bagi Bank Umum Syariah berskala besar untuk menjaga norma-norma yang berlaku agar dapat diterima oleh masyarakat sekitar menjadi terbukti tidak terjadi karena ternyata Bank Umum Syariah berskala besar juga dapat melakukan tindak *tax avoidance*.

Namun jika dikaitkan dengan hasil penelitian karakter eksekutif sebelumnya yang tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance* karena hasil standar deviasi risiko yang mencerminkan karakter pimpinan BUS masih banyak yang tergolong sebagai *risk averse*. Peneliti mengindikasikan bahwa meskipun ukuran perusahaan dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* pada BUS, tingkatannya masih rendah karena pimpinan BUS dituntut untuk memiliki sikap yang selektif, berbudi luhur, dan menjunjung moral agar tidak memberikan dampak buruk kepada nasabah yang dianggap sebagai tanggung jawab terbesar bagi BUS.

KESIMPULAN, SARAN, dan KETERBATASAN

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* maka hipotesis pertama diterima.
2. Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* maka hipotesis kedua ditolak.
3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* maka hipotesis ketiga ditolak.
4. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* maka hipotesis keempat diterima.

Hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu data yang diujikan terdeteksi adanya data *outlier* sehingga peneliti perlu mengeliminasi beberapa data yang menyebabkan pengurangan jumlah data penelitian agar dapat memenuhi uji normalitas.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengganti uji model yang digunakan seperti contoh menggunakan uji *multivariate analysis*.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya L Djono. 2016. KPK Akan Selidiki Ulang Peran BCA dalam Kasus Hadi Purnomo (Online). (www.beritasatu.com, diakses 31 Oktober 2016)
- Aji Mardiyatnolo, Amrizal, Julaeha, dan Eka Setiawati. 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit, dan Kinerja Keuangan Terhadap Corporate Environmental Disclosure sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial dalam Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan Perusahaan Peserta Proper dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Syariah Paper Accounting*, 220-227.
- Bank Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2010. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: Bank Indonesia
- Barliana. 2015. FAMPI Desak KPK Usut Kasus Pajak Bank BCA (Online). (www.harianterbit.com, diakses 31 Oktober 2016)
- Cahyaning Dewi Handayani, Muhammad Abdul Aris, dan Mujiyati. 2015. Pengaruh Return on Asset, Karakter Eksekutif, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Tax Avoidance. *Syariah Paper Accounting*, 427-439.
- Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163-1189.
- Fana Suparman. 2016. KPK Pastikan Tak Hentikan Kasus Hadi Poernomo (Online). (www.beritasatu.com, diakses 31 Oktober 2016)
- Finnerty, J. C., Merks, P., et al. 2007. *Fundamentals of International Tax Planning*. Europe: IBFD

- Friese, A., S. Link., & S. Mayer. 2006. Taxation and Corporate Governance. *Working Paper*, 358-425.
- Sofyan Safri Harahap. 2013. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1584-1615.
- www.bi.go.id
www.kemenkeu.go.id
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Judi Budiman dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Banjarmasin: *Symposium Nasional Akuntansi XV*
- M. N. Reza Pradana dan Md Gd Wirakusuma. 2013. Pengaruh Faktor-Faktor Nonfinansial pada Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3(2), 277-296.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Edisi Keduapuluhdua. Yogyakarta: Andi
- Paligorova, T. 2010. Corporate Risk Taking and Ownership Structure. Ottawa, Ontario: Bank of Canada
- Salihu, I. A., Obid, S. N. S., & Annuar, H. A. 2014. Government Ownership and Corporate Tax Avoidance: Empirical Evidence from Malaysia. *Handbook on the Emerging Trends in Scientific Research*, 1, 673-689.
- Sofyan Safri Harahap. 2011. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers